

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hasil lapangan yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby Tentang Cerai Talak”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo 1776/PDT.G/2011/PA.Sda tentang perkara cerai talak?, dan bagaimana pertimbangan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Sidoarjo tentang cerai talak?.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat menjawab permasalahan di atas bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap bahwa *verzet* pemohon dinilai terlalu dini karena belum pernah mempelajari isi putusan 1776/PDT.G/2011/PA.Sda . Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, karena tiga hal pertimbangan yakni pertama putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 1776/PDT.G/2011/PA.Sda dianggap *a quo*, kedua putusan *verstek* dianggap gugur karena keberadaan *verzet*, sedangkan yang ketiga pemohon/terbanding tidak lagi melakukan persidangan dari awal serta tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki kekuatan hukum.

Pembatalan putusan yang dilakukan oleh pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah tepat karena menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai dengan Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut : Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan / penggugat asal. *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN (PA) yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.